



**PERPANJANGAN
PERJANJIAN KERJA SAMA**

ANTARA

**BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN
PERIKANAN MAROS
PUSAT PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

DENGAN

COMMON ROOM NETWORKS FOUNDATION (COMMON ROOM)

NOMOR : 37/BPPSDM/KKP/PKS/VI/2026

NOMOR : 001/MoU-EXT-CR/06/2026

TENTANG

**PENINGKATAN KAPASITAS SDM DAN USAHA UMKM SEKTOR
KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN NON PERIKANAN DALAM
MENDUKUNG INKLUSI EKONOMI DI WILAYAH PESISIR**

Pada hari ini Rabu, tanggal Tujuh Belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh enam (17-06-2026), bertempat di Maros, yang bertandatangan di bawah ini:

- 1 Nama : A. INDRA JAYA ASAAD**
Jabatan : Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAPPP)
Alamat : Jl. MAKMUR DAENG SITAKKA NO.129 MAROS, SULAWESI SELATAN

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan, berkedudukan di Jalan Makmur Daeng Sitakka No. 129, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- 2. Nama : GUSTAFF H. ISKANDAR**
Jabatan : Direktur Common Room
Alamat : Jl. CIGADUNG ASRI I NO. 3, BANDUNG, JAWA BARAT 40191



dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Common Room Networks Foundation, berkedudukan di Jl. Cigadung Asri I No. 3, Bandung, Jawa Barat 40191 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Unit Pelaksana Teknis di bawah koordinasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang memiliki kewenangan menyelenggarakan riset perikanan budidaya air payau dan penyuluhan perikanan;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga non-profit berbadan hukum yayasan yang dikenal sebagai Yayasan Mitra Ruang Kolektif dan aktif dalam pengembangan platform terbuka untuk kegiatan seni, budaya dan pemanfaatan ICT/Media sesuai keputusan Menteri Hukum dan Ham Nomor AHU -0000647.AH.01.05.Tahun 2019 tentang persetujuan perubahan badan hukum yayasan mitra ruang kolektif;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka peningkatan kualitas SDM dan kapasitas usaha umkm sektor perikanan dan non perikanan dalam mendukung inklusi ekonomi di wilayah pesisir;

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk penguatan akses pasar dan digitalisasi UMKM;
- b. Penguatan manajemen usaha dan pendampingan berkelanjutan;

Pasal 3

PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan:

- a. Pelatihan teknis peningkatan produktivitas usaha berbasis internet;
- b. Pendampingan penguatan manajemen usaha berkelanjutan;

- (2) Untuk melaksanakan evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak **PIHAK KESATU**:

- a) Mendapatkan dukungan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas SDM di bidang internet komunitas dan digitalisasi UMKM;
- b) Mendapatkan pelatihan dan pendampingan/bimbingan dari tenaga ahli/expert di bidang infrastruktur internet komunitas dan pemanfaatan teknologi digital dari **PIHAK KEDUA**;

(2) Kewajiban **PIHAK KESATU**:

- a) Menyediakan dukungan dan fasilitas untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan SDM di bidang internet komunitas dan digitalisasi UMKM;
- b) Menyiapkan pelaku UMKM sektor perikanan dan non perikanan;

(3) Hak **PIHAK KEDUA**:

- a) Mendapatkan dukungan dan fasilitasi untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan SDM di bidang internet komunitas dan digitalisasi UMKM;
- b) Koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas dan pendampingan UMKM;

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a) Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas SDM di bidang internet komunitas, akses pasar, dan digitalisasi UMKM;
- b) Menyediakan tenaga ahli, fasilitator, dan pendamping teknis yang kompeten.
- c) Fasilitasi pemanfaatan platform digital dan akses pasar bagi UMKM;

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan kerja sama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri kerjasama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya;

- (4) Pengakhiran kerjasama ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini;

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

KEADAAN KAHAR

- (1) Salah satu pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Keadaan Kahar.
- (2) Kejadian-kejadian berikut adalah keadaan Keadaan Kahar: kerusakan massal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme; gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam lainnya; sengketa hubungan industrial atau pemogokan massal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah; atau perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah secara material.
- (3) Salah satu pihak hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dengan alasan Keadaan Kahar jika: a) keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban pihak tersebut, dan b) tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak tersebut.
- (4) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan pihak lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 1x24 jam sejak terjadinya Keadaan Kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis Keadaan Kahar yang terjadi, perkiraan lamanya Keadaan Kahar akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh pihak yang mengirimkan pemberitahuan

Pasal 8



PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK akan melakukan pemantauan dan evaluasi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama terhadap pelaksanaan kerja sama ini sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 10

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 11

PEMBERITAHUAN

Segala pemberitahuan, peringatan, dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis kepada masing-masing pihak dengan alamat:

PIHAK KESATU

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan
Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan

Alamat : Jalan Makmur Daeng Sitakka Nomor 129 Maros

Telp : 0411-371544

Fax : 0411-371545

Email : brpbap3maros@kkp.go.id

PIHAK KEDUA

COMMON ROOM

Alamat : Jl. Cigadung Asri I No. 3, Bandung, Jawa Barat 40191
Telp : 022 2503390
Fax : 022 2503390
Email : email.commonroom@gmail.com

Pasal 12

PERUBAHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, ditandatangani **PARA PIHAK** dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi masing-masing **PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



GUSTAFF H. ISKANDAR

PIHAK KESATU,



A. INDRA JAYA ASAAD



Lampiran I

No	Kegiatan	Bentuk Input PARA PIHAK		Lokasi	Waktu Pelaksanaan		Output	Outcome	Penanggung Jawab (PIC)	
		BRPBAPPP	COMMON ROOM		2026	2027			BRPBAPPP	COMMON ROOM
Ruang Lingkup 1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk bidang internet komunitas, penguatan akses pasar dan digitalisasi UMKM										
1	Pelatihan teknis peningkatan produktivitas usaha berbasis digital/ internet	Mempersiapkan SDM dan sarana prasarana yang dibutuhkan;	Memberikan pelatihan dan pendampingan teknis peningkatan produktivitas usaha berbasis digital/ internet	BRPBA P3 Maros	v	v	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelatihan	Peningkatan Kapasitas SDM	Andi Bahtiar	Kiky

Lampiran II

No	Kegiatan	Bentuk Input PARA PIHAK		Lokasi	Waktu Pelaksanaan		Output	Outcome	Penanggung Jawab (PIC)	
		BRPBAPPP	COMMON ROOM		2026	2027			BRPBAPPP	COMMON ROOM
Ruang Lingkup 2. Pendampingan penguatan manajemen usaha berkelanjutan;										
1	Pendampingan penguatan manajemen usaha berkelanjutan	Mempersiapkan SDM	Coaching dan mentoring	BRPBA P3 Maros	v	v	Jumlah masyarakat dan pegawai (31 orang) yang mendapatkan pelatihan	Pengembangan kapasitas SDM	Andi Bahtiar	Kiky
2	Pengembangan dan pemanfaatan teknologi <i>Internet of Things</i> untuk budidaya sektor perikanan	Mempersiapkan sumber daya manusia dan kegiatan pelatihan	Memberikan pelatihan dan pendampingan pengembangan dan pemanfaatan teknologi <i>Internet of Things</i> untuk budidaya	BRPBA P3 Maros	v	v	Jumlah teknologi <i>Internet of Things</i> (untuk budidaya yang dapat dimanfaatkan pada	Penggunaan IoT untuk SFV	Andi Bahtiar	Kiky



			sektor perikanan				sektor perikana n (SFV)			
--	--	--	---------------------	--	--	--	-------------------------------	--	--	--